

CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

- a. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak, umpamanya mengikuti suami yang bertugas diluar negeri, dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
- b. Untuk mendapatkan cuti diluar tanggungan Negara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya.
- c. Cuti diluar tanggungan Negara bukan hak, oleh sebab itu permintaan cuti diluar tanggungan Negara dapat dikabulkan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, satu dan lain hal tergantung atas pertimbangan pejabat yang bersangkutan yang didasarkan untuk kepentingan dinas.
- d. Cuti diluar tanggungan Negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Pasal 2 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- e. Untuk mendapatkan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti mengajukan permintaan persetujuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yaitu untuk :
 - (1) Instansi yang bersangkutan.
 - (2) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara / Kepala Kas daerah yang bersangkutan.
 - (3) Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara.*)
 - (4) Deputi Pembinaan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.*)
- f. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara dibebaskan dari jabatannya, dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi.
- g. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.
- h. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan cuti diluar tanggungan Negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun tetapi ia ingin memperpanjangnya, maka ia harus mengajukan permintaan perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara, disertai dengan alasan-alasannya.
- i. Permintaan perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara harus sudah diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum cuti diluar tanggungan Negara itu berakhir.
- j. Permintaan perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara dapat dikabulkan dan dapat pula ditolak, satu dan lain hal tergantung atas pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti diluar tanggungan Negara.
- k. Perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti diluar tanggungan

Negara, setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

- l. Untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan cuti diluar tanggungan Negara yang dimaksud diatas, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- m. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan Negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi induknya.
- n. Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan Negara berkewajiban :
 - (1) Menempatkan dan mempekerjakannya kembali apabila ada lowongan.
 - (2) Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi induk melaporkannya kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain.
 - (3) Apabila penempatan yang dimaksud diatas tidak mungkin , maka Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara memberitahukan kepada instansi induk. Atas dasar pem beritahuan ini, maka pimpinan instansi induk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatannya karena kelebihan dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang selesai menjalankan cuti diluar tanggungan Negara dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- p. Penempatan kembali yang dimaksud diatas barulah dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, maka pejabat yang berwenang memberikan cuti mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- q. Khusus bagi cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditolak.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti tersebut tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan perkataan lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain.
 - (3) Cuti tersebut tidak memerlukan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
 - (4) Lamanya cuti tersebut adalah sama dengan lamanya cuti bersalin.
 - (5) Selama menjalankan cuti tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.